

## **KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK KONSTITUSIONAL ANAK SUKU POLAHI DI PROVINSI GORONTALO TERHADAP WILAYAH HUTAN ADAT<sup>1</sup>**

**Oleh :**

**Angelica Theresia Chatrina Bojangan<sup>2</sup>**  
**Karel Yossi Umboh<sup>3</sup>**  
**Edwin Neil Tinangon<sup>4</sup>**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Landasan Hukum sebagai Hak Konstitusional bagi masyarakat adat Suku Polahi atas wilayah hutan yang mereka tinggali dan untuk mengetahui Perlindungan Hukum adat Suku Polahi atas wilayah hutan yang mereka tinggali. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penelitian Tentang Kajian yuridis mengenai hak konstitusional anak suku Polahi di Provinsi Gorontalo terhadap wilayah hutan adat menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengakuan hukum yang jelas terhadap masyarakat adat, namun banyak hak-hak lain yang masih menghadapi berbagai tantangan. Maka penting untuk memahami bagaimana hak konstitusional anak-anak dari suku Polahi terkait dengan wilayah hutan adat mereka, serta perlunya perlindungan hukum yang lebih efektif. 2. Meskipun terdapat kerangka hukum atau kebijakan yang mendukung hak konstitusional suku Polahi di Provinsi Gorontalo, masih ada berbagai hambatan, atau masalah yang perlu diatasi untuk dipastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif.

**Kata Kunci :** *hak konstitusional, anak suku polahi*

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum telah menerapkan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, yang diatur dalam UUD NRI 1945

yang disebut hak konstitusional warga negara. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pengakuan dan perlindungan tentang apa yang menjadi hak warga negara. Dapat didefinisikan secara jelas bahwa setiap bangsa asli Indonesia yang tinggal dan hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah warga negara yang memiliki hak sama untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Hak asasi manusia ialah hak dasar, pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil, dan benar. sehingga harus dihormati dijaga, dan dilindungi oleh individu, masyarakat, dan negara. karena hak asasi manusia tersebut merupakan pemberian Tuhan, maka dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia bukan merupakan pemberian dari negara dan hukum.<sup>5</sup>

Tanah mempunyai kedudukan yang penting bagi masyarakat hukum adat. Selain mempunyai nilai yang ekonomis, tanah juga merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat mencari naskah sekaligus merupakan tempat dimana masyarakat yang meninggal dikuburkan. Sesuai dengan kepercayaan itulah tanah sangat dihormati dan merupakan benda satu-satunya dalam masyarakat adat.

Masyarakat hukum adat sebagai kesatuan dengan tanah yang di dudukinya memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan dengan bersumber pada pandangan yang bersifat religious. Hubungan yang bersifat religious ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Hak masyarakat hukum adat atas tanah itu disebut hak pertuanan atau hak ulayat, dan dalam literatur hak ini oleh Van Vollenhoven disebut *beschikkingsrecht*.<sup>6</sup>

Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan berbagai macam suku bangsa yang ada di dalamnya serta

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010569

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo. *Pengantar Hak Asasi Manusia*, 2010. Penerbit Universitas Indonesia Press. 2010. hlm, 20-25

<sup>6</sup> Muhammad Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta, 2002. hlm, 103

berbagai ragam budaya yang menjadi kekayaan bangsa ini. Gorontalo merupakan daerah yang jauh telah merdeka sebelum Indonesia merdeka yaitu pada 23 januari 1942, namun sampai saat ini masih ada masyarakat Gorontalo yang hidup terisolir bahkan mereka belum menikmati kemerdekaan dari bangsa ini, masyarakat ini masih menganggap belum terlepas dari penjajahan, lebih tepatnya terdapat di lereng Gunung Boliyohuto di desa Tamaila Utara, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Suku yang dimaksud adalah Suku Polahi. Polahi adalah kelompok etnis terasing yang mendiami hutan pedalaman Gorontalo. dalam bahasa Gorontalo, Polahi berarti orang-orang pelarian.<sup>7</sup>

Polahi adalah para pencari rotan dan damar pada masa kolonialisme yang kemudian memilih dan menetap di hutan. Menurut Hasanudin, komunitas Polahi adalah mereka yang melarikan diri ke hutan dan pegunungan yang disebabkan oleh karena mereka tidak ingin disiksa dan menjadi korban para penjajah Belanda dan kaki tangannya dan pendudukan Jepang.<sup>8</sup> Mukhtar Uno menuturkan bahwa asal mula komunitas Polahi itu terjadi di dua zaman kerajaan Gorontalo yaitu zaman Raja Eyato dan Raja Biya.

Selain itu, kata Polahi merupakan nama yang disematkan kepada mereka yang telah tinggal lama di wilayah hutan pegunungan Gorontalo dan juga nama Polahi adalah pemberian orang-orang yang mengenal mereka secara dekat. Masyarakat Gorontalo yang ketika itu melarikan diri dan masuk ke dalam hutan terjadi pada masa Raja Eyato dan Raja Biya (1677-1679) serta pada masa dua tokoh masyarakat Sumalata yaitu Olabu dan Tamuu sekitar tahun 1899. Masa perlawanan Raja Eyato (1673-1679) pertama terjadi pada tahun 1674, melawan Ternate dan kompeni Belanda, untuk melepaskan diri dari penjajah Belanda yang membantu Ternate.<sup>9</sup>

Komunitas Suku Polahi adalah kelompok utama penduduk negeri ini yang menjadi korban penjajahan Belanda dan memilih mengasingkan

diri dan melakukan eksodus ke hutan karena tidak mau dijajah oleh Belanda sehingga menjadikan mereka sebagai suku terasing sampai dengan saat ini. Suku ini mengasingkan diri sekitar abad ke-17. Semula mereka warga desa yang pada periode kolonial Belanda melarikan diri ke hutan dengan alasan menghindari kerja paksa dan membayar pajak. Mereka yang tetap tinggal menetap di kampung pada umumnya dijadikan sebagai budak atau pekerja untuk kepentingan penjajah.

Perbudakan yang dialami oleh masyarakat Gorontalo berlangsung lama sepanjang keberadaan penjajah menguasai tanah Gorontalo. Mereka hidup tak berdaya dan dipaksa bekerja untuk menuruti keinginan penjajah. Akibatnya, besar penduduk meninggalkan kampung dan harta mereka kemudian memilih mengungsi ke hutan-hutan atau daerah pegunungan, orang-orang polahi umumnya menetap dan hidup dari mengumpulkan hasil-hasil hutan utamanya rotan. Mereka memiliki kebudayaan yang telah dilaksanakan secara nonstop dan turun temurun hingga saat ini. Kebiasaan lama yang telah ditinggalkan oleh masyarakat Polahi misalnya tidak berpakaian, mengeksklusi diri dari masyarakat luar yang dilakukan oleh berapa kelompok Polahi, tradisi melakukan pernikahan sedarah, dan Kebiasaan untuk makan sehari sekali juga menjadi salah satu tradisi yang ditinggalkan. Masyarakat Polahi hanya makan sekali yaitu pada waktu sore hari saat pukul 5 sore saat menjelang salat Magrib dalam kepercayaan umat muslim. Mereka mengonsumsi umbi-umbian yang mereka tanam sendiri dan tidak terbiasa mengonsumsi nasi seperti masyarakat umumnya. Mereka hanya bercocok tanam dengan menanam umbi-umbian, pepaya, dan pisang namun seiring waktu, mereka mulai menerima makanan dari pengunjung.<sup>10</sup>

Meskipun Belanda kini tak lagi berdiam di Indonesia, masyarakat Polahi tetap enggan turun dari hutan pegunungan. Mereka serasa hidup merdeka di hutan sehingga kemudian melahirkan berbagai budaya atau tradisi khas yang unik. Dari

<sup>7</sup> “Polahi”. Di akses dari <https://siat.ung.ac.id/files/pdf>. hlm 1. Pada tanggal 16 November 2024

<sup>8</sup> Hasanuddin. *Sejarah dan Kebudayaan Masyarakat Polahi di Gorontalo*. Penerbit Universitas Gorontalo, 2017. hlm, 23

<sup>9</sup> Samsi Pomalingo. *Komunitas Pedalaman Suku Gorontalo*. Di akses dari file:///C:/POLAHIKOMUNITAS-

PEDALAMAN-SUKU-GORONTALO.pdf. Pada tanggal 16 November 2024

<sup>10</sup> “Suku Polahi” . Di akses dari [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Suku\\_Polah](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Suku_Polah). Pada tanggal 16

penuturan salah satu anggota pecinta alam dari Korpala Gorontalo, Sutriyono Pulubuhu, masyarakat Polahi terbagi menjadi empat kelompok. Sutriyono yang sering mengunjungi masyarakat Polahi menyebutkan satu kelompok berada di arah barat Boliyohuto, sedangkan sisanya berada di arah utara. Masyarakat polahi tinggal dalam gubuk-gubuk kayu sederhana supaya mudah untuk ditinggalkan. Jadi ketika ada yang meninggal orang itu akan dikubur di situ. Kemudian mereka tinggalkan tempat itu. Mereka pindah cari lokasi baru lagi. Yang mereka bawa alat masak, pakaian, terus piring gelas, dan alat yang bisa dipakai.<sup>11</sup>

Rasa takut yang mendalam terhadap jenazah menjadi sebab mengapa masyarakat Polahi meninggalkan rumah mereka. Mereka berpindah ke tempat lain, lalu membangun gubuk-gubuk baru. Dengan pola hidup demikian, masyarakat Polahi hanya berjuang dengan kelompoknya. Hal tersebut kemudian melahirkan tradisi pernikahan sedarah atau antar saudara. Tradisi tersebut sudah jamak diketahui oleh sebagian masyarakat Gorontalo. Wajar saja, karena pernikahan sedarah sudah berlangsung lama, yaitu semasa penjajahan Belanda. Dan untuk pernikahan antar saudara itu memang masih ada dikarenakan mereka masih awam dengan hukum Islam dan masih memakai caranya mereka membolehkan untuk nikah antar saudara.

Suku polahi suka berkumpul dan berkelompok sehingga membentuk suatu komunitas. Dengan perilaku primitif yang dilakukannya, sehingga pada kegiatan keperempuanan misalnya melahirkan, sakit dll tidak memerlukan pengobatan medis, para masyarakat polahi ini mengandalkan tumbuhan lingkungan sekitar sebagai obat untuk mengobati tubuhnya, disamping itu masyarakat polahi juga memiliki ilmu kesaktian yang dilakukan untuk mengobati sakitnya.

Masyarakat suku polahi memiliki keunikan dengan berjalan cepat untuk berbagai aktivitasnya, sehingga para polahi ini di kenal dengan ilmu

menghilang dari pandangan orang. Mereka dapat berjalan dengan sangat cepat dan mampu hidup di tengah hutan belantara, kehidupan primitif sangat akrab dengan perilaku mereka. Masyarakat suku polahi ini ada karena perilaku mereka yang ingin bebas tanpa aturan, sehingga kepada kelompoknya berlaku hukum rimba yang artinya siapa yang kuat, dia yang menang. Masyarakat polahi membentuk suatu kelompok yang disebut dengan komunitas polahi karena kehidupan masyarakat polahi yang keras maka mereka dapat beradaptasi dengan kehidupan rimba. Sikap anti penjajah terus terbawa sampai keturunan mereka sekarang ini.<sup>12</sup>

Kehidupan polahi secara turun temurun sangat keterbelakangan dan tidak mengenal tata sosial. pada umumnya mereka juga tidak mengenal baca tulis dan kehidupan masyarakat suku polahi tidak menganut agama bahkan untuk menikah, mereka menganut pernikahan sedarah. Sikap masyarakat suku polahi di penuhi dengan aktivitas dan perlaku yang ingin bebas, membuat mereka tidak mengerti dan pahami mengenai etika dan perlakuan yang baik karena mereka hidup dengan keterasingan dengan sentuhan pendidikan, sosial dan agama.

Meski hidup terasing, satu atau dua masyarakat Polahi sudah berani ada yang turun ke permukiman masyarakat. Mereka pergi ke pasar untuk berinteraksi dan membeli kebutuhan seperti kopi dan gula. Meskipun demikian, mayoritas masyarakat Polahi tetap memilih untuk tinggal di hutan pegunungan. Mereka tidak ada niatan turun sampai sekarang masyarakat Polahi itu masih trauma. Dan sudah menjadi turun menurun mereka bilang jangan ke bawah. Masih ada mereka, ya mereka ini yang dimaksud Belanda.<sup>13</sup>

Masyarakat Polahi berhak menikmati hasil perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia pada kemerdekaan. Masyarakat Polahi ini juga berhak mendapatkan keadilan, perlindungan serta sentuhan dari pemerintah seperti yang dirasakan oleh rakyat Indonesia pada umumnya. Hal ini telah tercantum dalam pancasila yaitu pada sila ke lima

<sup>11</sup> "Suku Polahi" . Di akses dari [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Suku\\_Polah](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Suku_Polah). Pada tanggal 16

<sup>12</sup> Sukirman Rahim. *Komunitas Perilaku Lingkungan Perempuan Polahi*. Vol. 7. 2015. Di akses dari <https://media.neliti.com/media/publications/komunitas-perilaku-lingkungan-perempuan-polahi-di-gorontalo-yang-punya-tradisi-nikah-sedarah-1543383670778186373>. Pada tanggal 16 November 2024

perilaku-lingkungan-perempuan. Pada tanggal 16 November 2024

<sup>13</sup> "Kisah Masyarakat Polahi di Gorontalo yang Punya Tradisi Nikah Sedarah". Di akses dari <https://kumparan.com/kumparannews/kisah-masyarakat-polahi-di-gorontalo-yang-punya-tradisi-nikah-sedarah-1543383670778186373>. Pada tanggal 16 November 2024

*"keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia"* dan ini merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk membuka jalan bagi masyarakat Polahi dengan dunia luar dengan melakukan interaksi dan sekaligus memberi pembelajaran serta pemahaman tentang keadaan Indonesia saat ini.<sup>14</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Landasan Hukum Hak Konstitusional bagi masyarakat adat Suku Polahi atas wilayah hutan yang mereka tinggali?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum adat Suku Polahi atas wilayah hutan adat yang mereka tinggali?

### **C. Metode Penelitian**

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan Normatif Empiris.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Landasan Hukum Hak Konstitusional Bagi Masyarakat Adat Suku Polahi atas Wilayah Hutan yang Mereka Tinggali**

Hak konstitusional suku polahi dilakukan dengan Tujuan Utama: Mengakui dan melindungi hak-hak dasar masyarakat adat, Menghormati dan melestarikan budaya dan tradisi Suku Polahi, Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Suku Polahi, Mengurangi kesenjangan dan diskriminasi terhadap masyarakat adat.

Tujuan Spesifiknya melindungi hak atas tanah dan wilayah adat, melindungi hak atas sumber daya alam, melindungi hak atas pengetahuan tradisional, meningkatkan partisipasi masyarakat Suku Polahi dalam pengambilan keputusan, Meningkatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, Mengembangkan ekonomi berbasis komunitas, Melestarikan lingkungan hidup dan ekosistem.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi salah satu regulasi penting yang mengatur hak ulayat masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Meskipun terdapat potensi konflik antara

penguasaan negara dan hak masyarakat adat, UUPA memberikan kerangka hukum untuk pengakuan hak-hak tersebut.<sup>15</sup>

1. Undang – Undang tentang Masyarakat Adat
  - a. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: ditetapkan untuk mengatur pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan. Masyarakat Suku Polahi Gorontalo memiliki hubungan erat dengan hutan sebagai sumber kehidupan dan identitas budaya. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pengelolaan hutan harus memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat. Ini berarti: Pengakuan hak masyarakat Suku Polahi atas wilayah hutan adatnya, Penglibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, Perlindungan hak-hak masyarakat adat. Hak pengelolaan hutan Pasal 5 Ayat (1) Undang - Undang Nomor. 41 Tahun 1999 mengatur bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk: Mengelola hutan adatnya secara berkelanjutan, Menggunakan sumber daya hutan, Menerima manfaat dari pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan berkelanjutan Pasal 3 Undang – Undang Nomor. 41 tahun 1999 menekankan pentingnya pengelolaan hutan berkelanjutan untuk: Menjaga kelestarian lingkungan, Memenuhi kebutuhan masyarakat, Meningkatkan ekonomi lokal.<sup>16</sup>
  - b. Undang - Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) merupakan salah satu fondasi hukum yang penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Undang-undang ini berfungsi untuk menjamin serta melindungi hak-hak asasi setiap individu, termasuk masyarakat adat seperti suku Polahi.

Masyarakat adat, seperti suku Polahi, memiliki identitas budaya yang unik dan berhak atas pengakuan serta perlindungan

<sup>14</sup> "Polahi". Di akses dari [https://siat.ung.ac.id/files/pdf\\_hlm\\_2-3](https://siat.ung.ac.id/files/pdf_hlm_2-3). Pada tanggal 16 November 2024

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA)

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

terhadap hak-hak mereka. Pasal 6 Undang - Undang HAM menyebutkan bahwa "perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum". Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat dan identitas budaya mereka.

- c. Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Undang - Undang ini juga berdampak pada masyarakat adat Suku Polahi.

Pasal 57A dalam konteks pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat diatur dalam Rancangan Undang - Undang tentang Masyarakat Hukum Adat. Pasal ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas wilayah adatnya.<sup>17</sup>

## 2. Peraturan Pemerintah dan Kementerian

- a. Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/201: Mengatur tentang Pedoman Umum Pengakuan dan Perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat atas Hutan. Peraturan ini mencakup berbagai aspek terkait pengelolaan hutan, termasuk pengakuan hak masyarakat adat atas hutan yang mereka kelola. Salah satu poin penting dari peraturan ini adalah penekanan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Suku Polahi memiliki hubungan yang erat dengan hutan sebagai bagian dari identitas budaya dan kehidupan sehari-hari mereka. Hutan bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga ruang sosial dan spiritual yang penting bagi komunitas mereka.<sup>18</sup> Dengan

adanya Peraturan Menteri P.32/2019, suku Polahi dapat mengklaim hak atas wilayah hutan yang telah dikelola secara turun-temurun. Ini memberikan landasan hukum bagi mereka untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya alam yang vital bagi keberlangsungan hidup mereka.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.<sup>19</sup> Merupakan langkah penting dalam upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam yang mereka kelola. Dalam konteks masyarakat adat suku Polahi di Provinsi Gorontalo, peraturan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka atas wilayah hutan adat. Peraturan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk melindungi masyarakat hukum adat yang sering kali terabaikan dalam kebijakan pembangunan. Dalam masyarakat suku Polahi peraturan ini menjadi salah satu peraturan penting dalam perlindungan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Hal ini mencakup hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalam wilayah hutan mereka. Peraturan ini menegaskan bahwa masyarakat hukum adat berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal mereka.

## 3. Peraturan Daerah

- a. Peraturan Daerah Gorontalo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.<sup>20</sup> Peraturan Daerah ini mengakui

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>18</sup> Masruchin. *Masyarakat Adat dan Hutan di Indonesia*. Penerbit Universitas Gadjah Mada. 2018. hlm, 123

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Gorontalo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat

keberadaan masyarakat adat sebagai entitas hukum yang memiliki hak atas wilayah dan sumber daya alam yang mereka kelola secara turun-temurun. Dalam hal ini, suku Polahi, yang mendiami wilayah hutan di Gorontalo, dapat mengklaim hak atas tanah dan sumber daya hutan yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.

- b. Peraturan Daerah Gorontalo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Hutan.<sup>21</sup> Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Suku Polahi, sebagai salah satu masyarakat adat di Gorontalo, yang sangat berkegantungan dengan hutan, menganggap hutan bukan hanya sekedar sumber kehidupan mereka, tetapi juga merupakan identitas budaya mereka. Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2018 terdapat pengakuan terhadap pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Hal ini memberikan peluang bagi suku Polahi untuk menyatakan hak atas wilayah hutan yang mereka kelola. Dengan adanya pengakuan ini, suku Polahi dapat memiliki landasan hukum untuk mempertahankan akses mereka terhadap sumber daya hutan.

4. Putusan Pengadilan

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012: Mengakui hak masyarakat adat atas wilayah adatnya.<sup>22</sup> Putusan ini menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak konstitusional yang harus diakui dan dilindungi oleh negara, terutama terkait dengan wilayah yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Petusan ini menegaskan bahwa hak-hak masyarakat adat tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang harus dihormati oleh pemerintah dan pihak-pihak lain. Masyarakat suku Polahi dapat

menggunakan putusan ini sebagai dasar untuk menuntut pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah hutan adat mereka dari potensi eksploitasi oleh pihak luar, seperti perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil alih lahan untuk kepentingan komersial. Putusan ini mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam. Suku Polahi berhak untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada wilayah hutan mereka. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan hak masyarakat adat.

**B. Perlindungan Hukum Adat Suku Polahi Atas Wilayah Hutan Adat Yang Mereka Tinggali**

Sesuai dengan pasal 18B UUD NRI 1945 bahwa keberadaan masyarakat hukum adat diakui dengan prasyarat yaitu sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengakuan bersyarat oleh UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa oleh hukum nasional Indonesia, keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi. Secara filosofis pengakuan dan penghormatan Negara terhadap masyarakat hukum adat mencakup 3 (tiga) hal yaitu: keberadaan masyarakat hukum adat, keberadaan lembaga/institusi yang ada dalam masyarakat hukum adat dan keberadaan aturan atau norma hukum adat dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Bentuk pengakuan dan penghormatan Negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia dapat ditelusuri dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah.

Perlindungan hukum adalah suatu sistem yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok dalam masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh pihak pemerintah

<sup>21</sup> Peraturan Daerah Gorontalo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Hutan

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

maupun oleh individu lain. Secara umum, perlindungan hukum mencakup upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua orang dapat menikmati hak-hak mereka secara adil dan setara di hadapan hukum. Tujuan perlindungan hukum adalah mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga keadilan dan kesetaraan.

Dapat diartikan juga sebagai upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa melalui sejumlah peraturan yang ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai cara, proses, dan perbuatan melindungi. Hukum sendiri dipahami sebagai peraturan atau norma yang dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Ada beberapa unsur yang harus ada dalam perlindungan hukum agar dapat dianggap efektif.<sup>23</sup> 1. Perlindungan dari Pemerintah untuk Masyarakat: Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warganya melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Tanggung jawab ini diatur dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku, yang menekankan pentingnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) bagi setiap individu. dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah Hal ini mencakup pemerintah pusat serta pemerintah daerah, yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, semua tingkatan pemerintahan di Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak individu. Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi hak-hak subjek hukum agar tidak dilanggar. Ini mencakup jaminan kepastian hukum, di mana setiap individu berhak mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perlindungan hukum juga mencakup adanya sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar peraturan yang ada, sehingga menciptakan rasa aman bagi masyarakat.<sup>24</sup> Pemerintah Indonesia melindungi

masyarakat adat melalui berbagai bentuk, di antaranya:

- a. Konstitusi : Pasal 18 B ayat (2) dan pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 mengakui dan melindungi masyarakat adat.
- b. Perlindungan wilayah adat : Pemerintah memberikan hak ulayat terhadap tanah adat melalui sertifikat hak ulayat. Pemerintah juga menyusun rencana tata ruang dan wilayah.
- c. Peningkatan taraf hidup : Pemerintah menyelenggarakan pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat. Pemerintah juga membangun infrastruktur dan mendampingi masyarakat adat dalam akses perbankan dan jaminan sosial.
- d. Pelestarian kearifan lokal : Pemerintah mempromosikan pariwisata, membangun museum adat, dan menetapkan daerah cagar budaya.
- e. Skema atau rancangan hutan adat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengembangkan skema atau rancangan hutan adat untuk memberikan akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam.

Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat perlindungan masyarakat adat dengan:

- 1) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat,
- 2) Mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional,
- 3) Menerapkan pendekatan restoratif atau pemulihan dalam penyelesaian sengketa,
- 4) Membangun kerja sama antara lembaga hukum formal dan adat,
- 5) Menyesuaikan hukum adat dengan perkembangan zaman.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum harus memberikan kepastian bahwa hak-hak individu akan dihormati dan dilindungi. Jaminan kepastian hukum merupakan unsur dasar dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan yang jelas, tetapi juga mencakup bagaimana aturan tersebut diterapkan secara konsisten dan adil, sehingga setiap individu merasa aman dalam menjalankan hak dan

<sup>23</sup> Mochtar Kusumaatmadja. *Hak-Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum*. Penerbit Universitas Gadjah Mada. 2003. hlm 100

<sup>24</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1)

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.

kewajibannya. Kepastian hukum umumnya bertujuan untuk memberikan keadilan, manfaat, dan konsistensi dalam penyelenggaraan hukum.<sup>26</sup> Konsistensi tersebut diperlukan sebagai acuan bagi perilaku manusia sehari-hari dalam berhubungan dengan manusia lainnya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang akan menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Adapun jika mereka melanggar, maka mereka akan memperoleh sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jaminan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga negara. dan suatu jaminan pelaksanaan tata kehidupan hukum yang jelas, konsisten, teratur, dan tidak dipengaruhi keadaan yang bersifat subjektif. Dengan begitu, setiap orang berhak mendapat jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam penerapannya, jaminan kepastian hukum menjamin bagaimana peraturan perundang-undangan menyelesaikan masalah-masalah hukum, serta bagaimana peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum bagi masyarakat.<sup>27</sup> Masyarakat adat Suku Polahi, yang mendiami hutan pedalaman Gorontalo, memiliki keunikan tersendiri dalam hal struktur sosial, budaya, dan hukum. Jaminan kepastian hukum bagi mereka sangat penting untuk melindungi hak-hak mereka sebagai komunitas yang memiliki tradisi dan norma yang berbeda. Contoh jaminan kepastian hukum bagi masyarakat suku polahi mencakup pengakuan hak ulayat, perlindungan terhadap budaya, serta akses terhadap layanan publik dan sumber daya alam. Pengakuan hak ulayat terhadap Masyarakat Adat Suku Polahi. Dasar Hukum:

- a. UUD 1945: Pasal 18B ayat (2) mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.<sup>28</sup> Ini memberikan landasan hukum bagi pengakuan masyarakat adat, termasuk Suku Polahi.
- b. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria: Undang-undang ini mengatur tentang hak ulayat

masyarakat adat,<sup>29</sup> termasuk hak atas tanah yang dikuasai secara turun-temurun.

Hak ulayat adalah hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang mereka kelola. Untuk Suku Polahi, pengakuan terhadap hak ulayat ini sangat penting agar mereka dapat mempertahankan identitas dan keberlangsungan hidup mereka. Bentuk Jaminan Kepastian Hukum:

a. Pendaftaran Tanah Ulayat:

Proses pendaftaran tanah ulayat sangat penting untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak masyarakat adat. Dengan adanya pendaftaran resmi, hak-hak atas tanah dapat diakui oleh negara dan dilindungi dari pihak lain.

b. Perlindungan Budaya dan Tradisi:

Jaminan kepastian hukum juga mencakup perlindungan terhadap budaya dan tradisi Suku Polahi. Hal ini dapat dilakukan melalui pengakuan terhadap norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat mereka serta pelestarian praktik-praktik budaya yang menjadi identitas mereka. Seperti Sistem Perkawinan sedarah suku polahi. Sistem ini memiliki ritual yang sederhana namun sakral menurut kepercayaan mereka. Paham animisme yang mereka anut mempercayai kekuatan roh leluhur. Sistem hukum yang mereka terapkan saat ini adalah kebiasaan yang mereka ketahui secara turunmenurun, meski tidak teratur karena hanya berpedoman pada kepala suku.<sup>30</sup>

3. Hubungan dengan Hak-Hak Warga Negara: Perlindungan hukum harus berkaitan langsung dengan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat.

Hubungan antara hak-hak warga negara dan sistem hukum mencakup pengakuan, perlindungan, dan penegakan hak-hak tersebut, yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Di Indonesia, hak-hak ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundangundangan lainnya, yang mencerminkan komitmen negara

<sup>26</sup> "Jaminan Kepastian Hukum". Di akses dari <https://kumparan.com/jaminan-kepastian-hukum-21qRzj4vFTk/4>. Pada tanggal 1 Desember 2024

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2)

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

<sup>30</sup> Ichlasul Amal. *Masyarakat Adat dan Hak-Haknya*. Penerbit Rajawali Pers. 2015. hlm, 50-70

untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Hak-hak warga negara adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh individu sebagai anggota dari suatu negara. hak ini diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD 1945, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti:

- a. Hak untuk hidup: Setiap warga negara berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (Pasal 28A).
- b. Hak atas pekerjaan: Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2).
- c. Hak untuk beribadah: Setiap warga negara berhak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya (Pasal 28E).
- d. Hak untuk mendapatkan pendidikan: Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan (Pasal 31 ayat 1).<sup>31</sup>

Di samping hak-hak tersebut, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban ini mencakup: Menaati hukum: Setiap warga negara wajib mematuhi hukum yang berlaku di negara, Menghormati hak orang lain: Warga negara harus menghormati hak asasi manusia orang lain, Ikut serta dalam pembangunan: Warga negara diwajibkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara bersifat timbal balik. Hak-hak yang dimiliki oleh individu tidak dapat dipisahkan dari kewajiban mereka terhadap masyarakat dan negara. Misalnya:

- 1) Hak untuk berbicara: Setiap warga negara memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat. Namun, dalam melaksanakan hak ini, mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati pendapat orang lain dan tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan pihak lain.
- 2) Hak atas pendidikan: Meskipun setiap individu berhak mendapatkan pendidikan, masyarakat suku polahi juga memiliki kewajiban untuk belajar. Menurut penelitian, banyak anggota Suku Polahi yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, sehingga mempengaruhi pemahaman mereka tentang hak-hak mereka sebagai warga negara.

- 3) Hak untuk Kesehatan: Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat Suku Polahi adalah akses terhadap layanan kesehatan. Masyarakat suku polahi masih menggunakan obat-obatan dari tumbuhan dikarenakan keterbatasan layanan kesehatan tersebut. Masyarakat Suku Polahi juga berhak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
- 4) Hak untuk berpartisipasi dalam proses politik: bagian penting dari hak-hak warga negara. Masyarakat Suku Polahi harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Namun, banyak dari mereka yang belum memahami proses politik dan pemilihan umum. Pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai pemilu perlu dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan budaya dan bahasa Suku Polahi agar mereka dapat memahami pentingnya partisipasi politik.<sup>1</sup> Ini termasuk pengenalan tentang cara mencoblos dan penggunaan surat suara.

Adapun sanksi bagi pelanggar yaitu terdapat konsekuensi atau sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar peraturan, merusak atau mengganggu wilayah hutan adat masyarakat suku Polahi di Gorontalo berakar dari hukum adat yang telah lama diterapkan dalam komunitas tersebut. Sanksi adatnya :<sup>32</sup>

- a. Denda dan Ganti Rugi: Pelanggar yang terbukti merusak hutan adat dapat dikenakan denda dalam bentuk jipen (sejenis denda adat) dan diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Misalnya, denda dapat ditetapkan berdasarkan luas lahan yang dirusak, seperti 1 hektar dikenakan denda 30 jipen, dengan nilai satu jipen sekitar 100 ribu rupiah.
- b. Hukuman Sosial: Selain denda materiil, pelanggar juga dapat menghadapi sanksi sosial, seperti pengucilan dari masyarakat atau kehilangan hak-hak tertentu dalam komunitas. Ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga keharmonisan sosial.
- c. Proses Penyelesaian Konflik: Masyarakat

<sup>31</sup> Arief Sidharta. *Konstitusi dan Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia. 2018. hlm, 150-170

<sup>32</sup> Abdullah Puteh. *Masyarakat Adat di Indonesia*. Penerbit Prenada Media Group. 2019. hlm, 120

Polahi mengutamakan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan pendekatan adat. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap aturan adat dapat diselesaikan melalui pertemuan antara pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang adil.

Masyarakat Polahi sangat menghargai hutan sebagai sumber kehidupan dan identitas budaya mereka. Oleh karena itu, mereka aktif dalam melindungi hutan dengan membentuk lembaga-lembaga lokal yang bertugas mengawasi dan menjaga kelestarian hutan adat. Ini termasuk pengawasan terhadap aktivitas ilegal seperti penebangan liar dan pembukaan lahan untuk pertanian.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum adat adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak atas wilayah dan sumber daya alam yang mereka kelola. Perlindungan hukum adat bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat adat dapat mempertahankan identitas, budaya, dan hak-hak tradisional mereka dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti eksploitasi sumber daya alam oleh pihak luar.<sup>34</sup>

Bagi masyarakat adat suku Polahi di Provinsi Gorontalo, perlindungan hukum atas wilayah hutan adat yang ditinggali mereka merupakan isu yang sangat penting dalam konteks pengakuan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat suku Polahi, yang dikenal sebagai kelompok nomaden yang tinggal di pedalaman hutan Boliohuto, memiliki hubungan yang erat dengan hutan dan sumber daya alam di sekitarnya. Hutan bukan hanya merupakan tempat tinggal, tetapi juga sumber kehidupan dan identitas budaya mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap wilayah hutan adat mereka menjadi penting untuk keberlangsungan hidup dan pelestarian budaya suku Polahi.

Perlindungan hukum bagi masyarakat adat, termasuk suku Polahi, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan daerah. Salah satu dasar hukum yang penting adalah Pasal 18B UUD 1945, yang

mengamanatkan negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ini memberikan landasan bagi pengakuan hak-hak masyarakat adat atas wilayah hutan yang telah mereka kelola secara turun-temurun.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penelitian Tentang Kajian yuridis mengenai hak konstitusional anak suku Polahi di Provinsi Gorontalo terhadap wilayah hutan adat menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengakuan hukum yang jelas terhadap masyarakat adat, namun banyak hak-hak lain yang masih menghadapi berbagai tantangan. Maka penting untuk memahami bagaimana hak konstitusional anak-anak dari suku Polahi terkait dengan wilayah hutan adat mereka, serta perlunya perlindungan hukum yang lebih efektif.
2. Meskipun terdapat kerangka hukum atau kebijakan yang mendukung hak konstitusional suku Polahi di Provinsi Gorontalo, masih ada berbagai hambatan, atau masalah yang perlu diatasi untuk dipastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif.

### B. Saran

1. Penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat, termasuk masyarakat suku Polahi, diakui secara hukum. Pemerintah perlu mengesahkan peraturan daerah yang secara jelas mengakui hak-hak masyarakat adat atas wilayah hutan yang mereka kelola. Dan berharap generasi muda suku polahi dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat suku Polahi mengenai hak-hak konstitusional

<sup>33</sup> Sukirman Rahim. *Komunitas Perilaku Lingkungan Perempuan Polahi*. Di akses dari <https://media.nelite.com/media/publications/114596-ID-komunitas-perilaku-lingkungan-perempuan>. 2015. Pada tanggal 1 Desember 2025

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo. *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat*. Penerbit: Universitas Indonesia Press. 2010. hlm, 100-120

mereka sangat penting. Program pendidikan hukum yang dirancang khusus untuk masyarakat adat dapat membantu mereka memahami hak-hak yang dimiliki dan cara menuntut perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam juga harus dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Amal Ichlasul. *Masyarakat Adat dan Hak-Haknya*. Penerbit Rajawali Pers. 2015
- Astomo Putera. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta, 2014
- Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta, 2002
- Hamzah Guntur. *Rekognisi Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Depok, 2021
- Hasanuddin. *Sejarah dan Kebudayaan Masyarakat Polahi di Gorontalo*. Penerbit Universitas Gorontalo, 2017
- Kusumaatmadja Mochtar. *Hak-Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum*. Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2003
- Maramis Frans. *Pengantar Hukum Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2011
- Masruchin. *Masyarakat Adat dan Hutan di Indonesia*. Penerbit Universitas Gadjah Mada. 2018
- Masruchim. *Hukum Lingkungan dan Kehutanan di Indonesia*. Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2020
- Mahendra Yusril. *Hukum Tata Negara dan Konstitusi*. Penerbit Universitas Indonesia. 2012
- Mertokusumo Sudikno. *Pengantar Hak Asasi Manusia*. Penerbit Universitas Indonesia Press. 2010
- Mertokusumo Sudikno. *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat*. Penerbit: Universitas Indonesia Press. 2010
- Murhaini Suriansyah. *Penegakan Hukum Kehutanan*. Yogyakarta, 2022
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, 2020

- Nughoro Sigit. "Metodologi Riset Hukum". Surakarta, 2020
- Prasetyo. *Hak Ulayat Sebagai Hak Konstitusional (Suatu Kajian Yuridis Empiris)*. 2010
- Puteh Abdullah. *Masyarakat Adat di Indonesia*. Penerbit Prenada Media Group. 2019. hlm, 120
- Santoso. *Pemerintah Daerah di Indonesia*. Penerbit Prenada Media Group. 2019. hlm, 150-170
- Sidharta Arief. *Konstitusi dan Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia. 2018
- Sirajuddin dan Winardi. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jatim. 2015
- Soetoto Erwin. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang. 2021
- Thohari Ahsin. *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Erlangga, Jakarta, 2016
- Wiratraman Herlambang. *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945*. Jakarta. 2007

### **Peraturan Perundang - Undangan**

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1)
- Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2)
- Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria
- Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
- Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Daerah Gorontalo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat
- Peraturan Daerah Gorontalo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Hutan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan  
Hidup Nomor. 32 Tahun 2019  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-  
X/2012

### **Jurnal**

Achmad Edi Subiyanto. *Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional.* 2011. file:///melisafd,-Achmad-Edi-Subiyanto.pdf. Vol 8, Nomor 5

E-Journal. 2014. <https://ejournal.uajy.ac.id/4750/3/2MIH01794>

Faiq Tobroni. *Pengakuan Hutan Adat Komitmen Negara terhadap Perlindungan Hak.* 2013.

<https://hukumproperti.com/pengakuan-hutan-adat-di-indonesia.Cipta-Kerja>.

Hadri Abunawar, & Samsul Arifin. *Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Penguasaan Hutan Adat.* 2019.

[https://repository.ummetro.ac.id/files/artikel/Hak-hak\\_Masyarakat\\_Hukum\\_Adat\\_Terhadap\\_Hutan\\_Adat.2014.94.pdf](https://repository.ummetro.ac.id/files/artikel/Hak-hak_Masyarakat_Hukum_Adat_Terhadap_Hutan_Adat.2014.94.pdf)

Kesatuan Masyarakat Adat. 2019.  
<http://repository.umsy.ac.id/bitstream/handle/20II.pdf>.

Jurnal, Jamali. *Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara,* 2019. 12454.Article Text 2343228 (1)

Masyarakat Adat Vol. 5 No. 1 2020, hlm. 20-40.  
Penerbit: Badan Perwakilan Masyarakat Adat

Nusantara.<https://www.academia.edu/102618295>

Moho Hasaziduhu. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.* 2019.

<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>

Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Adat. 2018.

<https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/perlindungan-hukum-terhadapkawasan-hutan-adat>.

Perlindungan Hukum Masyarakat Suku Polahi. 2022. <https://siat.ung.ac.id/files.pdf>

Puteh Abdullah. *Masyarakat Polahi: Korban Penindasan dan Diskriminasi.* Vol. 21, No. 1.2019.

<https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/10014/Masyarakat-korban-penindasan.pdf>

Septya Surya Dewi. *Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Mendiami Hutan Adat.* 2020.

<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/12322/6198>

Sukirman Rahim. *Komunitas Perilaku Lingkungan Perempuan Polahi.* 2015  
<https://media.neliti.com/media/publications/114596-ID-komunitasperilaku-lingkungan-perempuan>

### **Internet**

“Jaminan Kepastian Hukum”. Di akses dari <https://kumparan.com/jaminankepastian-hukum-21qRzj4vFTk/4>

“Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Adat”.

<https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/perlindungan-hukum-terhadapkawasan-hutan-adat>

“Pengertian Hak Menurut Para Ahli”.  
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli>

“Pembagian Wilayah hingga caranya”.  
<https://www.gramedia.com/literasi>. Pada tanggal 2 September 2024

“Landasan Hukum di Indonesia.”  
<https://hukum.uma.ac.id/2023/07/08/landasan>

“Mahkamah Konstitusi”. <https://www.mkri.id>  
“SukuPolahi”.[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedi-a/Suku\\_Polah](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedi-a/Suku_Polah)

“Kisah Masyarakat Polahi di Gorontalo yang Punya Tradisi Nikah Sedarah”.  
<https://kumparan.com/kumparannews/kisah-masyarakat-polahi-digorontalo-yang-punya-tradisi-nikah-sedarah-1543383670778186373>